

## WUJUDKAN PROGRAM JAGA DESA, KEJARI TTU GELAR MONITORING DAN PEMANTAUAN DI DESA BINAAN



<https://www.okenusra.com>

**VICTORYNEWS.ID, KEFAMENANU** - Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) melaksanakan monitoring dan pemantauan proyek fisik di Desa Fatuana, Kecamatan Insana, belum lama ini. Monitoring dan pemantauan proyek fisik tersebut merupakan bagian dari program Jaksa Jaga Desa yang merupakan salah satu program unggulan Kejari TTU. Program Jaksa Jaga Desa bertujuan untuk memperkecil ruang terjadinya kesalahan dalam hal administrasi yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. "Program Jaksa Jaga Desa merupakan wujud komitmen Kejari TTU untuk membantu para kepala desa dan aparaturnya dalam hal penggunaan dana desa yang tepat guna," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Doktor Roberth Jimmy Lambila melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari TTU, Hendrik Tiip, Sabtu (9/12/2023).

Hendrik menambahkan monitoring dan pendampingan ini sangat penting agar penggunaan keuangan negara dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat pada waktunya. "Kita berikan pendampingan dan arahan kepada Kepala desa, aparatur desa serta para pelaku kegiatan di desa Fatuana dalam hal pengadministrasian kegiatan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban terhadap berbagai item proyek yang dikerjakan di desa," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Fatuana, Marianus Naimasu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri TTU yang telah melakukan monitoring di desanya. Menurut Marianus, berdasarkan hasil monitoring memang terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Ia pun berjanji akan segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan dan dalam waktu dekat akan segera dirampungkan sehingga proses serah terima terhadap beberapa proyek fisik yang telah selesai dikerjakan dapat segera terlaksana. "Memang

dalam monitoring oleh tim Jaksa ada beberapa hal yang harus kami perbaiki dan semua catatan perbaikan sudah kami rekam secara keseluruhan dan kami akan segera memperbaiki dan merampungkan semuanya sehingga semua poyek yang telah selesai ini dapat segera diserahkan terimakasih," pungkas Marianus.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111157415/wujudkan-program-jaga-desa-kejari-ttu-gelar-monitoring-dan-pemantauan-di-desa-binaan>, 11 Desember 2023;
2. <https://www.okenusra.com/news/47611122131/wujudkan-program-jaksa-jaga-desa-tim-jaksa-kejari-ttu-lakukan-monitoring-di-desa-fatuana>, 7 Desember 2023.

#### **Catatan:**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>3</sup> Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.<sup>4</sup> Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.<sup>7</sup> Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.<sup>8</sup> Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.<sup>9</sup> Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.<sup>10</sup> Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.<sup>11</sup>

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 5

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 29

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 31, Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 43, Ayat 1

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 63, Ayat 1

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 68

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 70